

No. 21/Dpr/55.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN PATI**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Pati tentang memadujukan ketertiban, kerapian dan kebersihan dalam Kabupaten Pati.

Pasal 1.

(1) Pemilik-pemilik mutlak bangunan-bangunan dan halaman-halaman diwajibkan :

- a. mengusahakan supaya bangunan-bangunan dan halaman-halaman mereka selalu dipelihara dalam keadaan baik dan rapi ;
- b. mengusahakan supaya halaman-halaman mereka terpisah dari jalan umum dan halaman-halaman lain jang berbatasan oleh pagar kisi-kisi, pagar tembok atau pagar hidup jang baik, setinggi berturut-turut satu setengah meter apabila halaman-halaman mereka itu berbatasan dengan jalan umum, dan tidak melebihi dua meter, apabila berbatasan dengan halaman-halaman lain ; untuk kepentingan-kepentingan jang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, bagi halaman-halaman jang berbatasan dengan jalan umum, tinggi pagar harus satu meter ;
- c. mengusahakan supaya sumur-sumur jang ada dihalaman-halaman mereka diberi pagar keliling jang baik setinggi sekurang-kurangnya satu meter dari tanah.

(2) Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pengetjuhan-pengetjuhan atas kewajiban termaksud dalam ajat dimuka sub b, jika halaman-halaman terpisah dari jalan umum oleh sungai atau saluran air atau jika keadaan memaksa.

Pasal 2.

Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman dan apabila mereka tidak ada maka pemilik-pemilik mutlak diwajibkan :

- a. memelihara bangunan-bangunan dan halaman dalam keadaan baik dan rapi ;

- b. memelihara dalam keadaan rapi dan setiap kali menurut perintah Dewan Pemerintah Daerah dalam waktu jang ditentukan oleh Dewan tersebut, menurap, melabur, mngetir atau mengetjat pagar kisi-kisi, pagar dan tembok-tembok dan memotong pagar hidup jang sama sampai settinggi jang ditentukan dalam pasal 1 sub b ;
- c. memelihara dalam keadaan baik kolam-kolam ikan, selokan-selokan, got-got, riol-riol, kakus-kakus dan sumur-sumur jang ada dihalaman dan lapangan-lapangan termasuk bilangan halaman itu.

Pasal 3.

(1) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman jang terletak ditepi djalan-djalan besar dikota Pe Djuwana, Taju dan tempat-tempat lain jang dipandang peria oleh Dewan Pemerintah Daerah, diwajibkan tiap-tiap hari membuang semua kotoran jang ada didalam bangunan-bangunan atau dihalaman-halaman itu, ketjuali rabuk, kotoran orang, runtuh-runtuhan (bongkar-an-bongkaran), tanah atau sampah perusahaan dalam bak-bak kotoran jang disediakan oleh dinas pembersihan didjalan utama, untuk disingkirkan oleh dinas pembersihan.

(2) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman jang terletak ditepi djalan-djalan lain dari pada djalan-djalan termaksud dalam ajat dimuka dikota Pati, Djuwana dan Taju diwajibkan menjingkirkan kotoran jang ada didalam bangunan-bangunan dan halaman-halaman itu kebak-bak kotoran termaksud dalam ajat dimuka atau mengumpulkan kotoran itu dalam lobang-lobang dan membakarnya setiap hari antara pukul 13 dan 16. Lobang-lobang itu harus digali sedjauh mungkin dari djalan umum menurut keadaan halaman dan bangunan.

(3) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman diwajibkan mengumpulkan atau menjuruh mengupulkan dan menjediakan kotoran asal dari pemotongan pohon-pohon dan semak-semak dalam bak-bak kotoran asal dari pemotongan pohon-pohon dan semak-semak dalam bak-bak kotoran termaksud dalam ajat (1) ataupun mengumpulkan dan membakar kotoran itu dalam lobang-lobang termaksud dalam ajat (2).

Pasal 4.

Dilarang didalam batas-batas tempat-tempat tersebut dalam pasal 3 ajat (1):

- a. membuat atau mempunjai kakus-kakus jang tidak diberi tutup penahan bau dan dari mana dialirkan kotoran orang, kentjing dan air kakus, lain dari pada dalam sumur-sumur endapan atau septictank-septictank.
Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi kelonggaran dari larangan ini;
- b. menguras sumur-sumur kotoran, sumur-sumur endapan dan septictank-septictank selain pada waktu antara pukul 21 dan 5.
Kotoran-kotoran orang sebelum diangkut harus sedapat mungkin dihilangkan baunya dan disingkirkan ke-tempat-tempat jang ditundjurk oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- c. membuang kotoran atau sampah diatas atau disepandjang djalan umum atau hiliran-hiliran air, saluran-saluran, selokan-selokan, riol-riol dan got-got dengan tjara lain dari pada jang diwadujibkan dalam pasal 3;
- d. membuat galian-galian sedemikian rupa, sehingga didalamnya dapat berkumpul air, membuat lobang-lobang, sumur-sumur, lopak-lopak dan kolam-kolam ikan tidak dengan izin Dewan Pemerintah Daerah.
Lobang-lobang termaksud dalam pasal 3 ajat (2) tidak termasuk larangan ini;
- e. menggunakan djalan-djalan dan tanggul-tanggul serta tepi-tepija, lapangan-lapangan, pasar-pasar umum dan bangunan-bangunan umum sebagai tempat kediaman atau tempat bermalam.

Pasal 5.

Dilarang mendjual, menjadikan, menawarkan atau men-dasarkan untuk didjual barang-barang makanan, sedap-sedapan, minuman-minuman atau buah-buahan jang pendjualannja, pendjadjaannja, penawarannja atau pendasarannja untuk di-djual dalam waktu-waktu ada penjakit atau wabah dilarang oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan ke-sehatan umum memerintahkan kepada pemilik-pemilik mutlak atau pemakai-pemakai halaman-halaman dan lapangan-lapangan lain jang terletak ditempat-tempat termaksud dalam pasal 3 ajat (1) untuk mengeringkan atau menutup lobang-lobang dan lopak-lopak jang ada dilapangan-lapangan itu dalam waktu jang tertentu, menurut petundjurk Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan kebersihan serta keindahan Kota, menguasai tanah-tanah jang keadaannja terlantar, setelah diketahui dengan melalui pengumuman bahwa sipemilik mutlak tidak dikenal alamatnja.

Pasal 8.

(1) Pengawasan atas pentaatan-ketentuan peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggarannja diwajibkan djuga kepada Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten dan pegawai-pegawaiannya sampai pendjabat mandor.

(2) Orang-orang termasud dalam ajat (1) pasal ini untuk melaksanakan apa jang ditentukan dalam pasal 10 hanja boleh memasuki halaman-halaman jang bersangkutan antara pukul 7 dan 17.

Pasal 9.

Barang siapa melanggar pasal 1 ajat (1) pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 peraturan-daerah ini dihukum dengan ku-rungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100,— (seratus rupiah).

Pasal 10.

Dewan Pemerintah Daerah berhak dengan biaja pelanggar menjuruh menjingkirkan, mentjegah atau mengerdjakan segala apa jang dikerdjakan, diselenggarakan atau dilalaikan bertentangan dengan peraturan-daerah ini atau dengan kewadjiban-kewadjiban atau sjarat-sjarat jang diletakkan menurut peraturan-daerah ini.

Pasal 11.

(1) Peraturan-daerah ini jang dapat disebut „Peraturan Kerapian Kabupaten Pati” mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Dja-wa-Tengah.

(2) Sedjak saat mulai berlaku peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi „Netheids-verordening Regentschap Pati” tertanggal 29 Mei 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 7 Agustus 1934 (Bij-voegsel serie C nr 7), sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan verordening tertanggal 2 Maret 1938, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 26 April 1938 (Eijvoegsel serie C nr 3).

(3) Semua izin jang diberikan berdasar pasal 4 sub d ver-
ordening termaksud dalam ajat (2) pasal ini dan pada saat
mulai berlaku peraturan-daerah ini masih berkekuatan, di-
anggap sebagai diberikan berdasar pasal 4 sub d peraturan-
daerah ini.

Pati, 14 September 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Kepala Daerah Kabupaten
Pati,

Kabupaten Pati:
Ketua,

PALAL AL. PRANOTO

S. SOEBAGIJO

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 27 Mei 1957 nr U 92/1/11.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal 18 Djuni 1957 (Tambahan Seri C nr 33).
